



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian berusaha dan upaya Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam memberikan pelayanan, pengendalian, tertib administrasi dan mengembangkan usaha perdagangan, maka perlu mengatur penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- b. bahwa penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan, perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban sehingga dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik, mendorong peningkatan investasi dan perlindungan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, menyebutkan bahwa setiap Perusahaan Perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP baru, pendaftaran ulang, perubahan dan/atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak tidak dikenakan retribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Gangguan Nomor 228 Tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Nomor 450 Tahun 1940;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERBITAN SURAT
IZIN USAHA PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

6. Pejabat Penerbit SIUP adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
8. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
9. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
11. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
12. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah Formulir Permohonan izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/Menengah/Besar.
13. Data Perusahaan adalah keterangan yang dimiliki oleh perusahaan meliputi bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama.
14. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama.
15. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
16. Kantor cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
17. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
18. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi wewenang pemberian SIUP, hak, kewajiban dan larangan Pemegang SIUP, pembinaan serta laporan.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang menerbitkan SIUP.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Kepala SKPD yang membidangi PTSP.

BAB IV SIUP

Pasal 4

- (1) Setiap Perusahaan Perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah; dan
 - c. SIUP Besar.
- (3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.

Pasal 5

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 6

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikecualikan terhadap:
 - a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
 - b. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;
 - c. Pedagang Keliling, Pedagang Asongan, Pedagang Pinggir Jalan atau Pedagang Kaki Lima.
 - d. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut:
 1. usaha perseorangan atau persekutuan;
 2. kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu

SIUP

Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan di Daerah wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan Perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

- (3) SIUP diberikan kepada pemilik/pengurus/penanggungjawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, format dan isi SIUP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat diterbitkannya SIUP.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 9

- (1) SP-SIUP baru, perubahan atau penggantian diajukan kepada Pejabat Penerbit SIUP dengan mengisi formulir SP-SIUP dan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) SP-SIUP baru, perubahan atau penggantian harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan di atas meterai cukup.
- (3) Pihak ketiga yang mengurus SIUP wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan.

Pasal 10

- (1) Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. warna hijau untuk SIUP Mikro;
 - b. warna putih untuk SIUP Kecil;
 - c. warna biru untuk SIUP Menengah; dan
 - d. warna kuning untuk SIUP Besar.
- (2) Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP.
- (3) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan di Daerah, sebelum melakukan usaha perdagangan wajib melapor secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP mencatat dalam Buku Register Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman belakang/punggung fotocopy SIUP Perusahaan Pusat.
- (3) Fotocopy SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua SIUP Perubahan

Pasal 12

Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan, termasuk perubahan modal, kekayaan bersih, jumlah dan/atau kepemilikan saham, kelembagaan kegiatan usaha barang/jasa dagang utamanya wajib mengajukan SP-SIUP Perubahan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan.

Pasal 13

Dalam hal SIUP hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Pejabat Penerbit SIUP.

Pasal 14

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP perubahan, hilang atau rusak dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP perubahan atau SIUP Pengganti.

Pasal 15

- (1) Apabila data, informasi, dan keterangan yang disampaikan dalam:
 - a. SP-SIUP baru;
 - b. SP-SIUP perubahan dan/atau penggantian yang hilang atau rusak; atau

- c. Laporan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan; ternyata tidak benar, maka SIUP, SIUP perubahan, dan/atau SIUP pengganti yang telah diterbitkan dan pencatatan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan yang telah dilakukan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP.

Bagian Ketiga
SIUP dan TDP secara Simultan

Pasal 16

- (1) Setiap Perusahaan Perdagangan dapat mengajukan permohonan SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan secara bersamaan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk penerbitan SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan bagi Perusahaan Perdagangan yang akan memulai Usaha.

Pasal 17

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diajukan oleh Pengurus, Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan atau Pihak Ketiga kepada Pejabat Penerbit dengan mengisi formulir permohonan SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan.
- (2) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan di atas meterai cukup.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pihak Ketiga, wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai formulir permohonan SIUP dan TDP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
PEMILIK SIUP

Pasal 19

Pemilik SIUP mempunyai hak :

- a. melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai SIUP yang dimiliki;
- b. mendapatkan SIUP pengganti yang hilang atau rusak; dan
- c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan dalam rangka melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai SIUP yang dimiliki.

Pasal 20

- (1) Pemilik SIUP berkewajiban :
 - a. menjaga ketertiban, ketentraman, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usahanya;
 - b. mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan;
 - c. mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan data dan Informasi mengenai kegiatan usahanya;
 - e. melaporkan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP apabila sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan atau menutup perusahaannya dengan disertai pengembalian SIUP asli;
 - f. melaporkan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP apabila tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Pemilik SIUP wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan melaporkan kegiatan usahanya kepada Pejabat penerbit SIUP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemilik SIUP Kecil wajib melaporkan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya; dan
 - b. pemilik SIUP Menengah dan Pemilik SIUP Besar sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. laporan pertama paling lambat setiap tanggal 31 Juli tahun berjalan; dan
 - b. laporan kedua paling lambat setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (4) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f adalah perusahaan yang memiliki SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih seluruhnya dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 21

Pemilik SIUP dilarang :

- a. merubah kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
- b. memperluas atau memindahkan tempat usaha tanpa sepengetahuan pemberi izin;
- c. mengalihkan kepemilikannya tanpa seizin pemberi izin;
- d. menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar.

BAB VII

BIAYA

Pasal 22

Setiap perusahaan perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP baru, pendaftaran ulang, perubahan dan/ atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak tidak dikenakan retribusi.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pemilik SIUP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi perdagangan dan SKPD yang membidangi PTSP.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Setiap pemilik SIUP dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pencabutan SIUP.

Bagian Kesatu
Peringatan Tertulis

Pasal 25

- (1) Peringatan tertulis diberikan kepada pemilik SIUP karena:
 - a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 dan Pasal 20; dan
 - b. adanya laporan pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peringatan Tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman dari Pejabat Penerbit SIUP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peringatan tertulis, bentuk, format dan isi peringatan tertulis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 26

- (1) Pemilik SIUP, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.

- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP.

Bagian Ketiga Pencabutan SIUP

Pasal 27

- (1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP yang tidak menghiraukan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan SIUP.
- (2) Perusahaan Perdagangan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP, dalam hal melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perdagangan yang menetapkan sanksi pencabutan SIUP.

Pasal 28

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-nya dapat mengajukan keberatan kepada pejabat penerbit SIUP paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Pencabutan SIUP.
- (2) Jawaban atas keberatan yang diajukan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan keberatan, dan disampaikan secara tertulis disertai alasan-alasannya.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada jawaban atas keberatan tersebut, maka keberatan pencabutan SIUP dianggap diterima.
- (4) Dalam hal permohonan keberatan diterima, maka SIUP yang telah dicabut dinyatakan berlaku lagi.

BAB X PEMBATALAN SIUP

Pasal 29

- (1) SIUP dinyatakan batal dan tidak berlaku apabila :
 - a. perusahaan sudah tidak aktif menjalankan kegiatan usahanya;
 - b. pemilik SIUP meninggal dunia;
 - c. tidak melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Pernyataan pembatalan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Penerbit SIUP harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SIUP serta penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati dan Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan pada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas data dalam SIUP dengan menyebutkan alasan-alasan keberatan kepada Kepala SKPD yang membidangi PTSP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana;
 - d. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - e. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - f. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - g. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - h. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk Kas Daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) SIUP Kecil, SIUP Menengah, SIUP Besar dan SIUP Mikro yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berakhir dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, jika pemilik SIUP Kecil, SIUP Menengah, SIUP Besar dan SIUP Mikro akan mengikuti kegiatan yang terkait dengan kriteria usaha berdasarkan kekayaan bersih, wajib menyesuaikan SIUP-nya terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan tersebut.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang,
pada tanggal 22 Mei 2015

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 8

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI
JAWA TENGAH : (8/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan, dimana masyarakat ditarik retribusi untuk mendapatkan SIUP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua pungutan baik dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah harus mendasarkan pada Undang-Undang ini dan bersifat close list. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan dicabut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan maka setiap usaha perdagangan wajib memiliki izin dalam melaksanakan usahanya. Perizinan diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.

Dalam rangka mendorong peningkatan arus investasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, mendukung iklim usaha yang kondusif dan menumbuhkembangkan dunia usaha, baik dunia usaha dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun besar, perlu didukung dengan penyelenggaraan pelayanan yang lebih berkualitas di bidang penanaman modal usaha, sebagaimana yang telah didelegasikan oleh Menteri Perdagangan.

Salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pemalang guna mendukung peningkatan arus investasi dan pengembangan dunia usaha di Daerah adalah dengan menyusun regulasi di bidang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sehingga pelayanan SIUP dapat lebih efisien, sederhana dan mudah.

Hal ini sesuai dengan ketentuan teknis perizinan usaha perdagangan yang diatur dalam peraturan daerah ini. Penyusunan Peraturan daerah ini mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/ M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Tanda Daftar Perusahaan adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bermeterai cukup adalah penggunaan Bea Meterai dengan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DOKUMEN PERSYARATAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

I. PERMOHONAN SIUP BARU

- a. Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
 - 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
 - 2) Fotokopi Akte Perubahan Perusahaan (apabila ada);
 - 3) Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/ Direktur Utama Perusahaan;
 - 5) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan;
 - 6) Surat keterangan Domisili tempat usaha dari Kelurahan/Desa Setempat;
 - 7) Fotokopi Izin Gangguan untuk kegiatan usaha barang/jasa dagang utamanya yang mengganggu lingkungan setempat;
 - 8) Foto Penanggungjawab atau Direktur Utama Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar); dan
 - 9) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- b. Perusahaan berbadan hukum Koperasi:
 - 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi;
 - 3) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Koperasi;
 - 4) Surat keterangan Domisili tempat usaha dari Kelurahan/Desa Setempat;
 - 5) Fotokopi Izin Gangguan untuk kegiatan usaha barang/jasa dagang utamanya yang mengganggu lingkungan setempat;
 - 6) Foto Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi ukuran 3x 4 cm (2 lembar); dan
 - 7) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- c. Perusahaan yang berbentuk CV dan Firma :
 - 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan;

- 3) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;
 - 4) Surat keterangan Domisili tempat usaha dari Kelurahan/Desa Setempat;
 - 5) Fotokopi Izin Gangguan untuk kegiatan usaha barang/jasa dengan utamanya yang mengganggu lingkungan setempat;
 - 6) Foto Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar); dan
 - 7) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- d. Perusahaan yang berbentuk Perorangan :
- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan;
 - 2) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;
 - 3) Surat keterangan Domisili tempat usaha dari Kelurahan/Desa Setempat;
 - 4) Fotokopi Izin Gangguan untuk kegiatan usaha barang/jasa dengan utamanya yang mengganggu lingkungan setempat;
 - 5) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar); dan
 - 6) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

II. PERMOHONAN PENDAFTARAN ULANG

- a. SIUP Asli;
- b. Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas);
- c. Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Perusahaan;

III. PERMOHONAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN

- a. Fotokopi SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh
- b. Pejabat Penerbit SIUP;
- c. Fotokopi dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Penunjukkan sebagai Penanggungjawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
- e. Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
- f. Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

IV. PERMOHONAN PERUBAHAN

- a. Surat Permohonan SIUP;
- b. SIUP Asli;
- c. Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas);
- d. Data pendukung perubahan;
- e. Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

V. PERMOHONAN PENGGANTIAN


- a. SIUP yang hilang
 - 1) Surat Permohonan;
 - 2) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
 - 3) Fotokopi SIUP yang lama (apabila ada);
 - 4) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).
- b. SIUP yang rusak
 - 1) Surat Permohonan
 - 2) SIUP Asli
 - 3) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002